

BAB I



Pendahuluan

Manusia menurut fitrahnya tidak pernah luput dari permasalahan. Hal ini telah menjadi takdir yang harus disadari dan diterima. Upaya yang mesti dilakukan adalah berusaha melakukan hal yang terbaik untuk kehidupannya, sehingga masalah-masalah atau persoalan-persoalan tersebut dapat dihadapi dengan baik.

Jika masalah-masalah kehidupan ini terjadi pula dalam kehidupan, tentu masalah tersebut mesti diselesaikan agar rasa kedamaian dan ketenteraman serta rasa aman dalam hidup selalu menyertai setiap langkah. Salah satu upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah, misalnya melalui jalur kesaksian atau diperlukannya saksi. Sebagaimana diketahui bahwa kesaksian adalah keterangan atau pernyataan yang diberikan oleh saksi. Saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa sehingga diminta hadir untuk memberikan keterangan atau berupa bukti pernyataan baik di hadapan hakim atau di hadapan orang yang membutuhkan kesaksian.¹

Kedudukan saksi sangat penting untuk memberikan keterangan atau memberikan pernyataan terhadap pihak-pihak yang sedang menghadapi masalah. Dengan adanya saksi ini, hak-hak orang yang berperkara dapat dijaga dan bahkan saksi sangat diharapkan dapat memberikan keterangan yang **sebenarnya** agar keadilan dan kebenaran pun dapat ditegakkan. Jelasnya peran

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa: Jakarta, 2008, h. 1246-1247.

saksi sangat dibutuhkan untuk membuktikan sesuatu yang darinya dibutuhkan satu bukti, sehingga saksi juga dapat berperan menjadi media publik yang dapat menolak prasangka atau fitnah.

Hukum Islam (fikih) juga memandang saksi sebagai salah satu hal yang sangat penting bahkan hukum menjadi saksi pun menjadi wajib² jika mengetahui suatu peristiwa yang terjadi. Adanya kewajiban ini karena apabila orang yang mengetahui kebenaran suatu peristiwa tidak mengatakan kenyataan yang sebenarnya, maka dikhawatirkan kebenaran tersebut akan hilang.³

Hukum Islam (fikih) juga mengatur tentang kuantitas saksi. Artinya diterima atau tidaknya suatu kesaksian dalam setiap persoalan juga dipengaruhi oleh jumlah saksi. Beberapa ketentuan tentang jumlah saksi tersebut, di antaranya seperti saksi untuk tuduhan terhadap pelaku zina.⁴ Seseorang yang menyatakan telah terjadinya perzinahan mesti menghadirkan saksi minimal empat orang laki-laki dewasa untuk membuktikan kebenaran pernyataannya. Kesaksian tersebut sebaliknya tidak dapat diterima dari jenis kelamin perempuan.⁵

Pada persoalan yang lain, misalnya seseorang yang diketahui secara umum bahwa ia kaya, tetapi suatu ketika ia menyatakan dirinya fakir (bangkrut) yang akhirnya tidak mampu membayar zakat. Pernyataan itu tidak dapat diterima kecuali mengajukan saksi minimal tiga orang laki-laki yang membenarkan pernyataannya. Selain itu jumlah saksi ini tidak diperbolehkan kurang dari tiga orang atau berasal dari jenis kelamin perempuan.⁶

Aturan kesaksian berikutnya yang dilihat dari jumlah adalah saksi minimal terdiri dari dua orang laki-laki dewasa dan tidak diterima saksi dari jenis kelamin perempuan. Kasus yang disaksikan oleh dua saksi laki-laki dewasa di atas adalah semua persoalan hukum baik berkaitan dengan kasus perdata maupun

²Lihat di antaranya dalam Q.S. al-Baqarah [2: 283] dan Q.S. at-Talāq [65: 2].

³Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III, Kairo: al-Fath li'a'lam al-'Araby, 1995, h. 287.

⁴Lihat Q.S. an-Nisa [4: 15] dan Q.S. an-Nur [24: 4 dan 13].

⁵Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, Juz II, Surabaya-Indonesia: al-Hidayah, Tth, h. 348.

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III, h. 293.

kasus pidana kecuali dua macam aturan yang disebutkan sebelumnya.⁷

Aturan yang agak longgar berikutnya dan tampak berbeda dengan aturan di atas bahwa jumlah saksi minimal dua orang laki-laki dewasa, tetapi apabila tidak ada dua orang laki-laki maka dibolehkan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Kasus hukum yang dihadapi dengan jumlah saksi tersebut adalah berkaitan dengan persoalan harta benda seperti jual beli, utang piutang, sewa menyewa (*ijārah*), masalah penggadaian (*rahn*), klaim terhadap kepemilikan suatu barang (*iqrār*) dan kasus tentang penggunaan barang orang lain tanpa ijin (*gasb*).⁸

Menurut kalangan Hanafiyah jumlah saksi dengan kriteria sebagaimana disebutkan di atas juga termasuk yang berkaitan dengan saksi adanya akad nikah, talak atau rujuk serta termasuk semua kasus, kecuali terkait dengan kasus *ḥudūd* dan *qiṣās*. Mazhab Syafi'i dan Maliki memiliki pandangan yang berbeda. Saksi akad nikah, talak dan rujuk menurut kedua mazhab ini hanya dapat disaksikan minimal oleh dua orang saksi laki-laki dan tidak diterima saksi dari jenis kelamin perempuan.⁹

Terlepas dari berbagai perbedaan pendapat dari pakar hukum Islam tersebut dan terlepas pula dari persoalan jender, Hukum Acara Perdata yang diberlakukan pada Lembaga Peradilan Agama di Indonesia tampaknya lebih terbuka untuk menerima perempuan sebagai saksi. Apabila dikaitkan dengan beberapa pendapat para pakar hukum sebelumnya tampaknya kesaksian dalam Hukum Acara Perdata di lingkungan Lembaga Peradilan Agama di Indonesia lebih mendekati dengan pendapat mazhab Hanafi yang membolehkan kaum perempuan untuk menjadi saksi tidak hanya berkaitan dengan kasus harta, tetapi dibolehkan juga dalam kasus yang berkaitan dengan pernikahan.

Perbedaannya terletak dari jumlah saksi, yakni walaupun mazhab Hanafi memandang perempuan juga layak menjadi saksi,

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.* Lihat pula dalam Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, Juz II, h. 348.

tetapi para pakar hukum dari kalangan mazhab ini menyatakan bahwa yang lebih utama adalah dua orang saksi dari jenis kelamin laki-laki. Apabila hanya ada satu orang laki-laki, maka dibolehkan saksi dari perempuan sebanyak dua orang. Apabila kriteria ini tidak terpenuhi, akibatnya kesaksian pun tidak dapat diterima.

Adapun dalam Hukum Acara Perdata di Lembaga Peradilan Agama di Indonesia sepertinya tidak mempermasalahkan saksi dari jenis kelamin perempuan, termasuk pula jumlah saksi dari jenis kelamin perempuan. Status kesaksian seorang perempuan ketika menjadi saksi di Peradilan Agama Indonesia tampaknya disamakan dengan status kesaksian seorang laki-laki yang artinya kedudukan keduanya tidak berbeda.

Berdasarkan perbedaan ini, dapat dikatakan bahwa Hukum Acara Perdata yang diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama Indonesia tampak bertentangan dengan pendapat para pakar hukum Islam dan bertentangan pula dengan Alquran¹⁰ yang menyatakan keharusan untuk menghadirkan saksi dua orang laki-laki dan apabila hanya ada satu orang laki-laki, maka dibolehkan untuk disaksikan oleh perempuan dengan syarat sebanyak dua orang. Berbedanya sistem kesaksian yang diterapkan Peradilan Agama Indonesia dengan Alquran dan pendapat para pakar, akhirnya menimbulkan berbagai pertanyaan yang akhirnya menarik pula untuk dikaji lebih serius. Beberapa kajian yang difokuskan dalam tulisan ini adalah status kesaksian laki-laki dan perempuan dalam Alquran, status kesaksian laki-laki dan perempuan dalam Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama, dan hal-hal yang menjadi titik temu status kesaksian laki-laki dan perempuan dalam Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama dengan Alquran, serta status kesaksian laki-laki dan perempuan dalam Hukum Acara Perdata perspektif *masalah*.

Kajian di atas bukan satu-satunya dilakukan oleh penulis, melainkan terdapat pula beberapa kajian yang memfokuskan pada persoalan kesaksian. Namun tentu dalam kajian ini memiliki

¹⁰Lihat dalam Alquran surah al-Baqarah [2: 282].

perbedaan dengan kajian-kajian yang lain, setidaknya gaya berpikir dan perspektif yang digunakan bahkan pendekatan yang digunakan pun tentu memiliki perbedaan. Khususnya dalam kajian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *tahlili*, pendekatan *maudū'i*, pendekatan ushul fikih yang berorientasi kontekstual, integratif dan sinergis dengan keilmuan lain, serta pendekatan harmonisasi.